Pengaruh Pajak penghasilan badan, Profitabilitas, *Leverage* Terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).

SKRIPSI

Nama : Andre Gusti Pradana
NIM : 222016199

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2020

Pengaruh Pajak penghasilan badan, Profitabilitas, *Leverage* Terhadap *Transfer pricing*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-20120).

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Andre Gusti Pradana

NIM : 222016199

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Andre Gusti Pradana
NIM	: 222016199
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan
Judul Skripsi	: Pengaruh Pajak Penghasilan Badan,Profitabilitas,Leverage terhadap Transfer Pricing(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil Dan Garmen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,

Andre Gusti Pradana

Scanned by TapScanner

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Profiitabilitas, *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).
Nama	:	Andre Gusti Pradana
NIM	:	222016199
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,

M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM: 020476802/843951

Pembimbing II

Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Dr.Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Scanned by TapScanner

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO:

- NILAI AKHIR DARI PROSES PENDIDIKAN, SEJATINYA TEREKAPITULASI DARI KEBERHASILANNYA MENCIPTAKAN PERUBAHAN PADA DIRINYA DAN LINGKUNGAN. ITULAH FUNGSI DARIPADA PENDIDIKAN YANG SESUNGGUHNYA.LENANG MANGGALA

(ANDRE GUSTI PRADANA)

PERSEMBAHAN:

TERUCAP SYUKUR KEPADA ALLAH SWT
SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN
UNTUK:

- AYAH DAN IBU YANG SLALU MENDOAKAN
- KELUARGAKU
- DOSEN PEMBIMBINGKU
- ALMAMATERKU
- UNTUK DIRI SAYA SENDIRI

Scanned by TapScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas, leverage terhadap Transfer Pricing(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, M.Suryadi dan Evi Sulainuc yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Scanned by TapScanner

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Darmayanti, SE.,M.M.,AK.,CA selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kantor Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang Seberang Ulu yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu terimakasih atas segala cinta dan kasih sayangnya, doa yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan dan kebahagianku, dan terimakasih telah

Scanned by TapScanner

menjadi penghilang kesedihanku, dan penyemangatku dalam menjalani skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN/COVER	**i**
HALAMAN JUDUL	**ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	**iii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	**iv**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	**v**
HALAMAN PRAKATA	**vi**
HALAMAN DAFTAR ISI	**ix**
HALAMAN DAFTAR TABEL	**xii**
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	**xiii**
HALAMAN LAMPIRAN	**xiv**
ABSTRAK	**xv**
ABSTRACT	**xvi**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori..	17

Scanned by TapScanner

1. Pajak 17

2. Pajak Penghasilan Badan..... 18

3. Profitabilitas 20

a. Definisi Profitabilitas 20

b. Rasio Profitabilitas..... 21

c. Tujuan Rasio Profitabilitas..... 21

d. Manfaat dan Tujuan Rasio Profitabilitas..... 22

e. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas..... 23

f. Return Of Assets..... 24

4. Leverage 25

a. Pengertian Leverage..... 25

b. Metode Pengukuran Rasio Leverage..... 26

c.Tujuan Rasio Leverage..... 27

d. Manfaat Rasio Leverage..... 28

e. Indikator Leverage..... 29

5. Transfer Pricing 29

a. Pengertian Transfer Pricing..... 29

b. Metode Transfer Pricing dan Penentua Harga Pasar Wajar..... 30

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 21

B. Penelitian Sebelumnya 36

C. Kerangka Pemikiran 37

D. Hipotesis..... 38

Scanned by TapScanner

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 40

C. Operasionalisasi Variabel 40

D. Populasi dan Sampel 41

E. Data Yang Diperlukan 43

F. Metode Pengumpulan Data 44

G. Analisis Data dan Teknik Analisis 45

1. Analisis Data 45

2. Teknik Analisis 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 53

1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia(BEI) 53

2. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia(BEI) 57

3. Visi dan misi Bursa Efek Indonesia 58

4. Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan Sampel 58

5. Hasil Pengolahan Data 65

B. Pembahasan Hasil Penelitian 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

Scanned by TapScanner

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Proporsi Nilai Pajak Pengasilan Badan, Profitabilitas, Leverage dan Transfer Pricing	13
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	36
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	40
Tabel III.2	Nama Perusahaan yang Menjadi Populasi Penelitian.....	41
Tabel III.3	Seleksi Sampel Perusahan	43
Tabel IV.1	Sampel yang Diperoleh dari Penelitian	58
Tabel IV.2	Data Perusahaan yang Menjadi Sampel	66
Tabel IV.3	Hasil Uji Multikolineritas.....	68
Tabel IV.4	Hasil Uji Autokorelasi	70
Tabel IV.5	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	71
Tabel IV.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	72
Tabel IV.7	Hasil Uji F	73
Tabel IV.8	Hasil Uji t.....	74
Tabel IV.18	Hasil Pengujian Autokorelasi	63
Tabel IV.19	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	63
Tabel IV.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	64
Tabel IV.21	Hasil Uji t.....	65

Scanned by TapScanner

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	37
Gambar IV.1	Uji Normalitas	67
Gambar IV.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69

Scanned by TapScanner

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 2	Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
Lampiran 3	Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Qur'an
Lampiran 4	Fotokopi Sertifikat Pelatihan SPSS
Lampiran 5	Biodata Penulis

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Andre GustiPradana/222016199/ Pengaruh Pajak penghasilan badan, *Profitabilitas*, *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa Tahun 2016-2020).Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh pajak penghasilan badan, profitabilitas, *leverage* terhadap *transfer pricing*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh pajak penghasilan badan, profitabilitas, *leverage* terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan Dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak populasi sebanyak 18 dan sampel sebanyak 8 perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa Tahun 2016-2020). Hasil penelitian ini menunjukan bahwaHasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel pajak penghasilan badan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap *transfer princing* sedangkan rofitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *trasfer princing*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara bersama-sama menunjukkan bahwa Pajak Penghasialn Badan, Profitabilitas, dan *Leverage* positif dan signifikan mempengaruhi *Transfer Princing*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Transfer Pricing*.

Scanned by TapScanner

ABSTRACT

Andre GustiPradana/222016199/ The Effect of Corporate Income Tax, Profitability, Leverage on Transfer Pricing (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Textile and Garment Industry Sub-Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020).

The formula used in this study is how the effect of corporate income tax, profitability, leverage on transfer pricing. The purpose of this study was to determine the effect of corporate income tax, profitability, leverage on transfer pricing. This research includes quantitative research. The data collection technique is by using Documentation. The type of research used is associative research. The data used in this study is secondary data. The population in this study was 18 and a sample of 8 Manufacturing Companies in the Textile and Garment Industry Sub-Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020). The results of this study indicate that partially the corporate income tax variable has no significant effect on transfer pricing, while profitability and leverage have a positive and significant effect on transfer pricing. The results of this study indicate that collectively indicate that Corporate Income Tax, Profitability, and Leverage positively and significantly affect Transfer Pricing.

Keywords: Corporate Income Tax, Profitability, Leverage, and Transfer Pricing.

No.	Nama	NIM	Keterangan
A238	Andre GustiPradana	222016199	

Scanned by TapScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap perpajakan, karena wajib pajak dapat melakukan pengurangan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan berbagai macam cara, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Menurut undang-undang perpajakan istilah *transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan adanya hubungan istimewa tersebut mereka dapat merekayasa besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dantransaksi ini dilakukan dengan entitas berelasi yang berada dinegara lain dengan tujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang dibayar oleh suatu entitas Saraswati dan Sujana (2017: 1).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membongkar motif sebanyak 2.000 perusahaan multinasional atau asing yang teridentifikasi mengemplang pajak. Rata –rata perusahaan tersebutmenunggak pajak jenis Pajak Penghasilan (PPh) badan pasal 25 dan 29.Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar pajak PPh pasal 25 dan 29 karena alasan merugi terus menerus, padahal perusahaannya masih ada. Menurut Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama, rata –rata 2.000 perusahaan asing tersebut

menggunakan modus *transfer pricing*. Tujuannya, pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajakdan pembagian deviden menjadirendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keungan. Dari praktik ini negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek transfer pricing perusahaan asing di Indonesia.

Perusahaan multinasional semakin berkembang dan memiliki jaringan bisnis global yang semakin meluas.Bisnis dalam skala global lebih memiliki perkembangan yang begitu cepat dibandingkan hanya bisnis dalam skala domestik.Perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasioal memiliki permasalahan tarif pajak yang berbeda-beda di setiap negara.Tarif pajak yang berbeda-beda di setiap negara inilah yang menjadikan motivasi bagi para pelaku bisnis perusahaan multinasional untuk melakukan praktik *transfer pricing.*

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang dan jasa kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi dan mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara. Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara divisi – divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Gusnardi, 2009).

R. Feinschreiber, dalam Darussalam, et al., (2013) mengemukakan *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa. Dalam praktek bisnis,*transfer pricing* sering dilakukan perusahaan multinasional yang berada satu grup dengan perusahaan tersebut.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional.Secara umum, suatu negara yang ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang kuat.Oleh karena itu, pajak dipungut pemerintah yang berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan negaranya. Sektor publik memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan dana ini sebagian besar dari pajak (Sugeng, 2011: 212).

Soemitro dalam Agoes (2019: 6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, karena pajak merupakan investasi yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.Pajak mengalir ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*(Waluyo, 2011: 3). Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas

negara,akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh.

Undang-undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperolehpenghasilan.Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan. Menurut Suandy (2010:7), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Sedangkan PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Bagi perusahaan, pajak bukanlah beban.Dimana terdapat perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak, maka tidak dipungkiri ada indikasi praktik-praktik guna menghindari pembayaran pajak yang besar yang dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak.

Terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan *transfer princing.* Pembayaran pajak sebagai perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional menyatakan bahwa untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan cenderung menggeser kewajiban pajak dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan menerapkan *transfer pricing* (Nadya, 2019)

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan modus praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang ditanggung (Sari dan Mubarok, 2018)

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2012). Semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richardson et al (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing.*

Fenomena praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional dengan tujuan untuk penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, KenDwijugiasteadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui

Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun.

Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama.

Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*.DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya."Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung.

Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax*

*holiday*dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya."Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan.Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus," tuturnya.

Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi."Tiga penyebab ini yang kita identifikasi.Tapi kita sudah buat unit transformasi khusus di DJP.Pada tahun 2014 - 2015, pemeriksaan *transfer pricing* cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya," Edi bilang, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *transfer pricing* maupun penghindaran pajak.

Berdasarkan kasus di atas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak dilakukan dengan modus praktik *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Praktik

transfer pricing mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak negarayang lebih rendah.

Fenomena selanjutnya adalah Jakarta, 2017 CNN Indonesia – pemerintah mengutuk wajib pajak yang melakukan manipulasi harga transfer (*transfer pricing*) untuk penggelapan pajak. Manipulasi *transfer pricing* bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu group yang beroperasi di negara – negara yang memiliki perbedaan sistem pajak. Manipulasi tersebut melibatkan aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur usaha artifisial. Hal tersebut bisa mengecilkan profit setelah pajak karena menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan di negara lain. *Transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk sengaja menggelapkan pajak. Sayangnya, *transfer pricing* memberi peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya. "*Transfer pricing* ini, terus terang, kadang banyak disalahgunakan untuk mencoba mengecilkan atau *men-shifting point* yang seharusnya menjadi bagian untuk membayar pajak. Dengan dikeluarkannya *Base Erosianand Profit Shifting* (BEPS) *Action* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), negara – negara yang tergabung di G-20 sepakat untuk menutup lubang (*loophole*) *transfer pricing* dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan. Khusus untuk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan

yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.

Fenomena terakhir tentang praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional salah satunya Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *completely built up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *complete knock down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax heaven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pajak dengan modus memindahkan

beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax heaven*). Berdasarkan fenomena – fenomena di atas pada umumnya terkait praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk menghindari pajak. Praktik *transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk penghindaran pajak, walaupun dalam Undang – Undang Perpajakan bahwa penghindaran pajak bukan suatu pelanggaran karena hal tersebut merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang – Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Oleh karena itu, persoalan praktik *transfer pricing* merupakan persoalan yang rumit dan unik.Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang *transfer pricing*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas dan *leverage.*

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Deant (2018) menunjukkan hasil bahwa semakin tingginya pajak, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer princing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan meningat.

Penelitian yang dilakukan Anisa dan Naniek (2018) menunjukkan hasil bahwa dengan meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan

kewajiban pada sektor pajak juga meningkat dan memicu perusahaan dalam menghindari kewajiban tersebut dengan cara melakukan transfer princing.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al (2013) menunjukkan hasil bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus di bayarkan perusahaan dan beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang sehingga pajak lebih agresif dalam tindakan *transfer princing.*

Dalam perusahaan subsektor industri tekstil dan garmen merupakan objek sampel yang digunakan oleh peneliti, alasannya adalah perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan subsektor industri tekstil dan garmen juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi.

Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang dapat mengawasi perusahaan yang melakukan *transfer princing*, saya melihat *transfer princing* pada subsektor industri tekstil dan garmen yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini

Tabel I.1

Proposi Nilai dari Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Transfer pricing*

No	Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Penghasilan Badan (dalam milyaran rupiah	Profitabilitas	*Leverage*	*Transfer Princing*
				ROA	DER	RTP
1	SRIL	2016	2,97112	0,03225	1,67290	0,11206
		2017	3,96901	0,05703	1,69790	0,12677
		2018	13,25119	0,06198	1,64267	0,18781
		2019	16,23049	0,05621	1,63090	0,13184
		2020	18,37893	0,07025	1,73664	0,12093
2	STAR	2016	12,25119	0,00080	0,24306	0,00264
		2017	880,42475	0,00097	0,25378	0,62954
		2018	608,57176	0,00105	0,25359	0,61848
		2019	535,42108	0,00147	0,18325	0,81851
		2020	2,37893	0,00289	0,19646	0,00280
3	TRIS	2016	3,56468	0,01207	0,18773	0,03565
		2017	4,07917	0,01391	0,67010	0,06206
		2018	3,19228	0,02341	0,86061	0,08850
		2019	1,37893	0,02025	0,73664	0,12093
		2020	1,84667	0,02972	0,02881	0,01941
4	INDR	2016	221,48275	0,00989	0,60646	0,10280
		2017	698,59200	0,00225	1,77290	0,16206
		2018	248,51150	0,07797	1,30623	0,09564
		2019	2,84667	0,04972	1,02881	0,01941
		2020	2,71576	0,03772	1,03846	0,01883
5	UNIT	2016	221,48275	0,01989	0,70646	0,00380
		2017	269,80928	0,01543	0,73851	0,00308
		2018	321,48275	0,05989	0,70646	0,00280
		2019	524,78326	0,00010	0,69306	0,00264
		2020	421,48275	0,00989	0,60646	0,00249
6	BELL	2016	1,61476	0,02989	0,70646	0,02280
		2017	1,71576	0,02772	1,16846	0,03883
		2018	1,60622	0,04108	0,94462	0,04626
		2019	1,59158	0,03929	0,97155	0,06339
		2020	1,54667	0,03772	0,82881	0,05941
7	RICY	2016	3,60622	0,01108	1,94462	0,04626
		2017	3,66468	0,01207	2,18773	0,23565
		2018	7,36174	0,01200	2,46049	0,29025

		2019	6,07468	0,01063	2,54255	0,35189
		2020	4,97112	0,03225	1,67290	0,21206
8.	PBRX	2016	3,96901	0,05703	1,59790	0,12677
		2017	2,42201	0,23954	1,44191	0,27438
		2018	4,13302	0,27325	1,31082	0,37649
		2019	1.01114	0,48416	1,27793	0,66950
		2020	2,25119	0,01080	1,24306	0,50264

Sumber: data di olah peneliti, 2020

Berdasarkan Tabel I.1 pada perusahaan STAR, UNIT menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Badan memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainya ini terlihat dalam 3 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut memiliki nilai yang tinggi dalam waktu 3 tahun tersebut. Tingginya pajak penghasilan badan dalam perusahaan tersebut membuat perusahaan STAR dan UNIT melakukan kegiatan *transfer pricing* ke anggota atau anak perusahaannya. Pada perusahaan STAR, menunjukan bahwa profitabilitas dalam 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan ini menujukan bahwa semakin besar profitabilitas yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing.* Pada perusahaan RICY menunjukan nilai *Debt Equity Ratio* (DER) tinggi pada tahun 2019 sebesar 2,54255 ini menunjukan bahwa semakin tinggi nilai DER pada perusahaan maka semakin tinggi perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dengan memperluas tahun penelitian dari tahun 2016-2020 maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali dalam penelitian yang berjudul **"Pengaruh Pajak penghasilan badan, Profitabilitas, *Leverage* Terhadap *Transfer pricing***

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pajak penghasilan badan, profitabilitas, *leverage* terhadap *transfer pricing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh pajak penghasilan badan, profitabilitas, *leverage* terhadap *transfer pricing.*

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan, serta menambah pengetahuan penulis pengaruh pajak penghasilan badan, profitabilitas, *leverage* terhadap *transfer pricing* sub-sektor industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

2. Bagi perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama pada bidang Sub Sektor Industri Tekstill dan Garmen dalam pengaruh pajak pajak

penghasilan badan, profitabilitas, *leverage* terhadap *transfer pricing* sub-sektor industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi, dan sebagai bahan perbandingan, serta sebagai informasi tambahan maupun perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pajak penghasilan badan, profitabilitas, *leverage* terhadap *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafik.

Brundy, Edwin Pratama. (2014). *Pengaruh Mekanisme Pengawasan Terhadap Aktivitas Tunneling.*Skripsi. Universitas Atma Jaya.

Bursa Efek Indonesia: www.Idx.co.id.Laporankeuangan.

Catherine Tania, Budi Kurniawan. Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Dan Keputusan *Transfer pricing*.(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). Jurnal Technobiz Vol. 3, No. 6, 2019, 37-41.

Ella Yuniar Rahmawati, (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016).*

Gusnardi. 2009. Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan. Pekbis Jurnal, Vol 1, No. 1, 36-43. Universitas Riau. Pekanbaru.

Hartati , W., Desmiyanti, & Julita. (2015). *Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Jensen , M., & W, H. M. (1976). Theory of the Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure.* Journal of Financial Economics,*305-360.*

Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih. (2014). *"Pengaruh pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing(Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013)".* Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Lailiyul Wafiroh, Novi, (2015). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013,* Jurnal Universitas Islam Negeri, Malang.

Marfuah, Andi Pooren Nur Azizah. (2014). *"Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Perusahaan Melakukan TransferPricing",Accountig Department,Faculty Economics.* Universitas Islam Indonesia,157, JAAI Volume 18 No.2.

Mispiyanti. (2015). *"Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer pricing"*. STIE Putra Bangsa Vol. 16 No. 1.

Nadya, F. C. (2019). Pengaruh T*ax Planning, Tunneling Incentive, Intangible Assets, Leverage,* dan Profitabilitas terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer princing*, Jurnal Akuntansi

Naniek Noviari (2018). Pengaruh Pajak, *Exchange rate*, Profitabilitas, dan *Leverage* Pada Keputusan melakukan *Transfer Princing*. E-Jurnal Akuntansi Universitas udayana Vol. 24.2.Agustus 2018, ISSN: 2302-8556.

Praktik *transfer princing* perusahaan asing di Indonesia *(*www.cnnindonesia.com diakses 19 Desember 2020)

Pramana, Aviandika Heru. (2014). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunnelingincentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013).*Jurnal OnlieFakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Dipenogoro,Semarang.

Refgia, Thesa. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014).* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi UniversitasRiau 4(1):543-555.

Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. (2013).:*Determinants of Transfer pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms*". Journal of Contemporary Accounting &Economics , 136-150.

R. Feinschreiber, dalam Darussalam, et al., (2013).The Effect Of Executives and profitabily On Coporate Transfer Princing The Accounting Review, 85. Hal 1163-1189.

Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sujana. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling incentive pada Indikasi Melakukan Transfer pricing.*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 19.2:1000-1029.

Sari, E. P., & Mubarok, A. (2018). Pengaruh profitabilitas, pajak dan *debt convenant* Terhadap Transfer Princing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur TerdaftarDI BEI Tahun 2012-2016). Seminar Nasional I Universitas Pamulung, no 1-6.

Soemitro, Agoes, Sukrisno. (2019). Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta, Salemba Empat.

Sugiyono, Prof. Dr. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung. Alfabeta.

Thomas Sumarsan. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak.*Jakarta: Indeks Penerbit.

Tiwa , M. E., Saerang , D. P., & Tirayoh , V. Z. (2017). *Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015).* Jurnal Emba , Vol. 5 No.2, 2666-2675.

Tommy Kurniasih dan Maria M.Ratna Sari (2013,Februari). Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Governanace,* Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance.* Buletin Studi EkonomiVol, 18. No. 01.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Wafiroh, Novi Lailiyul dan Niken Nindya Hapsari.(2016). *Pajak, Tunneling incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer pricing.* El Muhasaba: Jurnal Akuntansi 6 (2):157-168.

Waluyo,2011 .”Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Salemba Empat.

Wahono, Sugeng, (2011). Mengurus pajak itu Mudah. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma. (2012). *Pengaruh Pajak dan Tunnling Incentive pada keputusan Transfer pricing(Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia).* Simposium Akutansi Nasional 2013.

http://investigasi.tempo.co/toyota.(Diakses Pada Tanggal 10 November 2020)

www.cnnindonesia.com. (Diakses Pada Tanggal 17 Desenber 2020)